



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang telah memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dan menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, disebut juga sebagai "Para Pemohon", dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eko Adi Mulyono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di JL. Raya Geneng-Kendal KM.7 No.19 Desa Guyung, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Jawa Timur Alamat Elektronik: ekoampartnerlawfirm@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 961/Kuasa/8/2024/PA.Ngw tanggal 23 Agustus 2024;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan saksi-saksi;
- Telah membaca surat-surat bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor

Halaman 1 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169/Pdt.P/2024/PA.Ngw yang kemudian dimuka sidang, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang Tua kandung berdasarkan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/KUA.23/XI//2000.
2. Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon telah memiliki 3 anak :
 - ANAK 1 Perempuan, Tempat tanggal lahir, Ngawi, 17-08-2002 NIK.3521185708020003
 - ANAK 2 Perempuan, Tempat tanggal lahir, Ngawi, 04-05-2007 NIK. 35211844050700004
 - ANAK 3 Perempuan, Tempat tanggal lahir, Ngawi, 20-06-2013 NIK. 3521186006130001.

3. Bahwa Para Pemohon hendak minikahkan anak kandungnya yang beridentitas:

Nama : ANAK PARA PEMOHON
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 04-05-2007
Umur : 17 tahun 3 bulan
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : -
Alamat : xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx
Kecamatan Gerih, xxxxxxxxxx xxxxx, Jawa-Timur, Indonesia.

NIK : 3521184405070004

Dengan Calon Suami

Nama : CALON SUMAI ANAK PARA PEMOHON
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 30 – 03 – 2008
Umur : 16 tahun 5 bulan
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Dagang BBM eceran dan berpenghasilan

Halaman 2 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 1.500.000/bln

Alamat : Dusun Tumpang, RT.03 RW.08, Desa
Jogorogo Kecamatan Jogorogo, xxxxxxxx
xxxxx, Jawa-timur, Indonesia

NIK : 3521033003080002

Yang rencana akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegaaai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx , xxxxxxxx
xxxxx pada hari minggu tanggal 25 – 08 - 2023.

4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA
PEMOHON saat ini baru berumur 17 tahun 3 bulan dan atau masih
berada dibawah umur sehingga tidak cakap untuk bertindak sendiri
didepan Hukum, oleh karenanya Para Pemohon mewakili untuk
kepentingan hukum anak tersebut.

5. Bahwa Para Pemohon karena ketidaktuannya Syarat-syarat untuk
melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam
maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali
syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 20
tahun , dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan
Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dengan surat penolakan
Nomor : B-17B/KUA.13.15.18/PW. 01/8/2024 terlampir.

6. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak karena kedua calon
penganten sudah saling kenal dan saling mencintai lebih kurang satu
tahun sehingga saat ini calon penganten perempuan dalam kondisi hamil
14 minggu 3 bulan menurut keterangan dokter kandungan Puskesmas
xxxxxxx xxxxx. (termampir).

7. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada
larangan untuk melakukan perkawinan karena tidak ada ikatan
saudara atau hubungan sedarah.

8. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan serta sudah siap
untuk menjadi Ibu Rumah tangga

Halaman 3 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON Umur 17 tahun 3 bulan untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama CALON SUMAI ANAK PARA PEMOHON umur 16 tahun 5 bulan.
3. Memberikan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Ngawi berpendapat lain Para Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2024 Nomor 961/Kuasa/8/2024/PA.Ngw dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 23 Agustus 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Eko Adi Mulyono, S.H.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon, Para Pemohon anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha memberikan nasehat agar menunda perkawinan hingga umur anak Para Pemohon cukup untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera menikahkan anaknya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON akan menikah dengan calon suami bernama CALON SUMAI ANAK PARA PEMOHON;

Halaman 4 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUMAI ANAK PARA PEMOHON, sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta selama selama kurang lebih satu tahun dan telah hamil 14 Minggu;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUMAI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON akan menikah dengan CALON SUMAI ANAK PARA PEMOHON, atas kehendak sendiri suka sama suka;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUMAI ANAK PARA PEMOHON, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUMAI ANAK PARA PEMOHON akan menikah dengan calon isteri bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUMAI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa CALON SUMAI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa CALON SUMAI ANAK PARA PEMOHON bekerja membantu orang tua bekerja tani;
- Bahwa CALON SUMAI ANAK PARA PEMOHON sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon isterinya;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan ayah dari calon suami anak Para Pemohon bernama **CALON BESAN**, bertempat tinggal di Dusun Tumpang, RT.03 RW.08, Desa Jogorogo, Kecamatan Jogorogo, xxxxxxxx xxxxx yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar CALON SUMAI ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung **CALON BESAN** yang akan menikah dengan calon isterinya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa **CALON BESAN** sudah melamar anak Para Pemohon melalui orang tua dari ANAK PARA PEMOHON dan lamaran **CALON BESAN**

Halaman 5 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diterima dan antar keluarga sudah saling setuju untuk segera dilangsungkan pernikahan;

- Bahwa **CALON BESAN** menyetujui pernikahan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUMAI ANAK PARA PEMOHON;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 3521181111780002 tanggal 10 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 3521187112830015 tanggal 06 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon dengan Nomor 233/Kua/23/XI/2000 tanggal 12 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dengan Nomor 3521181401100001 tanggal 13 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dengan NIK 3521184405070004 tanggal 20 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx Nomor 3521CLT1801201052545 tanggal 18 Januari 2010, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah atas nama anak Para Pemohon dengan nomor 0085/Mts.13.15.521/PP.01.1/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTS Negeri 1 Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7). diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan NIK 3521033003080002 tanggal 21 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8). diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama calon suamianak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx Nomor 3521CLU1905200806230 tanggal 19 Mei 2008, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

Halaman 7 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9). diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama calon suami / isteri anak Para Pemohon dengan nomor DN-05/D-SMP/K13/0216596 tanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jogorogo. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10). diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Nomor: B-178/KUA.13.15.18/PW.01/8/2024 tanggal 05 Agustus 2024, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11). diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah dari Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 400.13.16.1/85/404.307.1/2024 tanggal 20 Agustus 2024, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12). diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama calon isteri tanggal 05 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13). diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi :

1.

SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx. Bahwa saksi adalah tetangga. dan telah

Halaman 8 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Ngw



memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON karena belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Para Pemohon sekarang 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUMAI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal selama kurang lebih satu tahun dan anak Para Pemohon telah hamil 14 Minggu;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUMAI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh orang tua CALON SUMAI ANAK PARA PEMOHON dan lamarannya sudah diterima untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya;

2.

SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx. Saksi II menerangkan bahwa ia adalah tetangga calon besan Pemohon. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON karena belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Para Pemohon sekarang 17 tahun 3 bulan;

Halaman 9 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUMAI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal selama kurang lebih satu tahun dan telah hamil 14 Minggu;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUMAI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh orang tua CALON SUMAI ANAK PARA PEMOHON dan lamarannya sudah diterima untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Eko Adi Mulyono, S.H.** adalah advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para

Halaman 10 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Para Pemohon hadir di persidangan kemudian Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar menunda perkawinan anaknya hingga umur anak Para Pemohon cukup untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUMAI ANAK PARA PEMOHON ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx telah ditolak dengan alasan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON masih berumur 17 tahun 3 bulan di bawah umur perkawinan, oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.13** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1**, dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.13** dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal

Halaman 11 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta bukti-bukti di persidangan, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUMAI ANAK PARA PEMOHON telah ditolak oleh xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON masih belum memenuhi usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, karena usia anak Para Pemohon sekarang ini masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih satu tahun dan anak Para Pemohon telah hamil 14;

Halaman 12 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Ngw



- Bah
wa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah
maupun sesusuan dan tidak ada larangan/halangan untuk menikah;
- Bah
wa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para
Pemohon adalah jejak;
- Bah
wa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga/orang tua CALON
SUMAI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum point 2 (dua)
bermohon untuk diberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama
ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya bernama
CALON SUMAI ANAK PARA PEMOHON, oleh karenanya Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum pertama dan kedua*, Para
Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama ANAK PARA
PEMOHON dengan CALON SUMAI ANAK PARA PEMOHON telah ditolak oleh
kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oleh karena anak Para
Pemohon sekarang ini masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa
Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun.”, dan pada ayat (2) menyatakan “*Dalam hal
penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada
Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria
maupun pihak wanita*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah
terbukti secara hukum anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON
masih belum memenuhi ketentuan umur dalam perkawinan menurut ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan, karena usia anak Para Pemohon masih
berada dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan untuk dapat

Halaman 13 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah umur calon kedua mempelai harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum ketiga, keempat dan kelima*, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih satu tahun, Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan/halangan untuk menikah dan keduanya berstatus perawan dan jejak;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disyari'atkan Islam untuk mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* menjadi halal sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan syarat yang rinci, dan itu ditunjukkan dalam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terbukti secara hukum hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah demikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi selama kurang lebih satu tahun, oleh karenanya jika keduanya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan hubungan mereka akan membawa *mafsadat* yang lebih besar, baik terhadap keduanya maupun terhadap keluarga masing-masing. Dalam keadaan yang demikian maka menolak *mafsadat* (kerusakan) harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa maksud menolak *mafsadat* (kerusakan) harus didahulukan dalam perkara *in casu* adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap diri anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan anak yang akan dilahirkan kedepannya, oleh karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian jauh hubungannya sehingga hak-hak yuridisnya dapat terlindungi dengan adanya ikatan pernikahan yang sah secara hukum. Oleh karenanya untuk mencapai nilai *kemaslahatan* dari pernikahan dengan terpenuhinya batasan umur yang ideal pernikahan untuk sementara ditangguhkan demi mencegah timbulnya *mafsadat* (kerusakan);

Halaman 14 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini mengetengahkan kaidah ushul fiqih – yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim – yang menyatakan:

Artinya : *“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahaan “.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUMAI ANAK PARA PEMOHON** di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu);

Demikian ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriyah, oleh Ade Sofyan, S.Sy., M.H., sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak

Halaman 15 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon dan para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd
Ade Sofyan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd
Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-
c. Redaksi	Rp. 10.000,-
d. Pendaftaran Kuasa	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 0,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Ngw